



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 320/PDT.P/2021/PN Cbi

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

#### **MUHAMAD ULUM :**

Tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki pekerjaan pelajar/mahasiswa, warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kampung Sangerang RT.001 RW.008 Kelurahan/Desa Lumpang Kecamatan Parung Panjang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : Gelora Simanjuntak, S.H dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi yang beralamat di Gedung MUI BKMT Jalan Bersih No.1 Komplek Pusda'ai Pemda Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2021 yang selanjutnya di sebut sebagai -----PEMOHON:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakill Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 320/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 320/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perdata permohonan di bawah Nomor 320/Pdt.P/2020/PN.Cbi telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia berdasarkan surat keterangan domisili NIK 3201352510020004 atas nama Mukiansyah Hermanto yang diterbitkan oleh Kantor Desa Sukajaya tanggal 6 Mei 2021 ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor , tanggal 25 Oktober 2002 anak ketiga dari pasangan Hermanto dan Munisah berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.123300.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Desember 2010 ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama : MUKIYANSAH HERMANTO lahir di Bogor tanggal 25 Oktober 2002 menjadi : MUKIANSYAH HERMANTO lahir di Bogor tanggal 25 September 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon ;
4. Bahwa untuk perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Hermanto No. 3201351205110012 , bermaterai diberi tanda bukti ---P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan domisili Nomor : 02835/SKD/V/2021 tertanggal 6 Mei 2021 dari Kepala Desa Sukajaya , bermaterai diberi tanda bukti ---P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri tertanggal; 17 Mei 2021 , bermaterai diberi tanda bukti ---P-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 123300.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29 Desember 2010 , bermaterai diberi tanda bukti ---P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama : Mukiansyah Hermanto , bermaterai diberi tanda bukti ---P-5 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi MUSLIH HERIYANTO

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 123300.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Desember 2010 yang semula tertulis MUKIYANSAH HERMANTO lahir di Bogor tanggal 25 Oktober 2002 menjadi : MUKIANSYAH HERMANTO lahir di Bogor tanggal 25 September 2002 ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama :Hermanto dan Ibu Pemohon bernama : Munisah ;
- Bahwa Pemohon lulus SMA tahun 2018 ;
- Bahwa Bp. Hermanto dan Ibu Munisah mempunyai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari masing-masing : Muslih Heriyanto, Dayat , Mukiyansah Hermanto dan Mela Alianti Hermanto . Pemohon merupakan anak ke tiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena mau membuat KTP ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 1. Saksi FIQI ARDIANSYAH :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 123300.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Desember 2010 yang semula tertulis MUKIYANSAH HERMANTO lahir di Bogor tanggal 25 Oktober 2002 menjadi : MUKIANSYAH HERMANTO lahir di Bogor tanggal 25 September 2002 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah Pemohon bernama :Hermanto dan Ibu Pemohon bernama : Munisah ;
- Bahwa Pemohon lulus SMA tahun 2018 ;
- Bahwa Bp. Hermanto dengan Ibu Munisah dan Pemohon anak ke berapa ? ;
- Bahwa Bp. Hermanto dan Ibu Munisah mempunyai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari masing-masing : Muslih Heriyanto, Dayat , Mukiyansah Hermanto dan Mela Alianti Hermanto . Pemohon merupakan anak ke tiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan bulan kelahirannya untuk pembuatan KTP ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan ini diajukan sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Mukiyansah Hermanto lahir di Bogor tanggal 25 Oktober 2002 menjadi Mukiansyah Hermanto lahir di Bogor tanggal 25 September 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUSLIH HERIYANTO dan saksi FIQI ARDIANSYAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 3201351205110012, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sidoger RT.002 RW.003 Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 , P-4 dan P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili , Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri , Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mukiansyah Hermanto diperoleh fakta bahwa kedua orang tua Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sidoger RT.002 RW.003 Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dan Kartu Keluarga yang menerangkan Kepala keluarga adalah Hermanto bapak kandung Pemohon dan kedua orang tua serta Pemohon tinggal Kampung Sidoger RT.002 RW.003 Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang di dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka memperoleh penetapan agar dapat mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ke Disdukcapil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan maksud dan tujuan Pemohon dalam memperbaiki untuk kepentingan administrasi yang terlambat didaftarkan melalui Disdukcapil Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor maka penerbitan Akta Kelahiran tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk menerbitkan Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penerbitan Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepentingan administrasi, sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Cibinong untuk dapat mengurus penerbitan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terdapat cukup alasan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dalam Akte kelahiran Pemohon Nomor 123300.CS/2010 yang semula tertulis MUKIYANSAH HERMANTO menjadi MUKIANSYAH HERMANTO dan tanggal

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon yang semula tertulis 25 Oktober 2002 menjadi 25 September 2002

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon Nomor 123300.CS/2010, yang semula tertulis MUKIYANSAH HERMANTO menjadi MUKIANSYAH HERMANTO dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 25 Oktober 2002 menjadi 25 September 2002 untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran tersebut ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu upiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami : Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : Satriani Yulianti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Satriani Yulianti, S.H.,M.H

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H,

1. Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
2. Proses.....	: Rp50.000,00;
3.....P	: Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	
4.....R	: Rp10.000,00;
edaksi .....	
5. Meterai .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2021/PN Cbi